

Target Pajak Daerah Makassar Naik Jadi Rp1,3 Triliun Tahun Ini



Sumber gambar: <https://makassar.terkini.id/>

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meningkatkan target pendapatan pajak daerah hingga Rp1,3 triliun di 2021. Target itu naik sekitar Rp500 miliar jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp800 miliar pasca refocusing. Berdasarkan data Bapenda Kota Makassar, hampir seluruh sektor pajak mengalami peningkatan. Termasuk pajak hotel dan hiburan yang paling terdampak. Khusus pajak hotel, targetnya mencapai Rp125 miliar. Sedangkan pajak hiburan Rp67,2 miliar.

Sementara, pajak restoran Rp195 miliar, pajak reklame Rp50 miliar, pajak penerangan jalan (PPJ) Rp230 miliar, pajak parkir Rp90,7 miliar, pajak air bawah tanah (ABT) Rp5 miliar. Pajak sarang burung walet Rp50 juta, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp320 miliar, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp215 miliar. Serta retribusi jasa usaha Rp25 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Irwan Adnan mengatakan penerimaan pajak daerah di tengah pandemi Covid-19 tumbuh positif. Realisasinya bahkan melampaui target.

"Target setelah refocusing itu bisa kita dapat. Bahkan, lebihnya hampir Rp27 miliar," kata Irwan Adnan, Minggu (17/1/2021). Dia berharap kondisi pandemi di Kota Makassar berangsur pulih, sehingga target pendapatan pajak daerah Rp1,3 triliun bisa dicapai. Termasuk

sektor pajak hotel dan hiburan yang sempat lesu akibat Covid-19. "Kita juga akan kaji kembali kebijakan relaksasi pajak. Kalau masih diperlukan kita lakukan, tapi kalau sudah tidak perlu yah tidak kita lakukan," ujar dia. Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Makassar, Adriyanto mengatakan target pajak hotel tahun ini mencapai Rp125 miliar. Target ini naik Rp53 miliar dari tahun lalu Rp72 miliar. "Kita optimistis perkembangan ekonomi tahun depan jauh lebih baik," ungkap Adriyanto. Dia mengungkapkan realisasi penerimaan pajak hotel mulai membaik di tengah pandemi Covid-19. Capaiannya sudah mencapai 72,7% atau Rp52,3 miliar hingga akhir tahun 2020.

Menurut dia, kondisi ini kian membaik mengingat di awal-awal pandemi penerimaan pajak hotel hanya di angka Rp40 juta per hari. Sangat jauh dari kondisi normal yang mencapai Rp300 juta per hari. Kata Adriyanto, meningkatnya target pajak dibutuhkan kerja keras mengingat masih terdampak pandemi virus corona. Meski belum sepenuhnya normal, namun dia berharap agar hotel bisa kembali bangkit sehingga pemasukan PAD dari sektor perhotelan juga ikut meningkat. "Kita lakukan semua upaya dengan maksimal, salah satunya dengan memberdayakan laskar pajak untuk mengawasi objek pajak," tutur dia.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.sindonews.com/read/304776/711/target-pajak-daerah-makassar-naik-jadi-rp13-triliun-tahun-ini-1610928100>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2021
2. <https://makassar.sindonews.com/read/296760/711/sisa-anggaran-proyek-gagal-tender-tahun-2020-capai-rp674-miliar-1610323267>, diunduh pada tanggal 12 Januari 2021\

Catatan:

Kebijakan relaksasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah guna membantu pemulihan perekonomian dalam sektor pajak dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan Instruksi Presiden Kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menindak lanjuti instruksi presiden tersebut, menteri dalam negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana yang diinstruksikan pada angka 2 yakni kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; Hasil Rasionalisasi anggaran antara lain: perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, Pendidikan dan pelatihan, Bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenisnya yang dapat ditunda pelaksanaannya; Pengeluaran pembiayaan danam tahun anggaran berjalan; serta pemanfaatan dana berasal dari penerimaan daerah dalam APBD TA 2020

Kemudian dengan adanya kebijakan relaksasi, maka pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹

Terdapat pendanaan untuk percepatan penanganan Covid-19 yang diatur pada Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

¹ Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Keppres 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebutkan bahwa Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meliputi anggaran kementerian/lembaga, termasuk *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dan anggaran cadangan belanja pemerintah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran, belanja tidak terduga, serta pemanfaatan dana kas daerah yang terdiri dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pemerintah dan lembaga mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.³

Adapun kebijakan relaksasi yang ditetapkan oleh pemerintah bagi yang terkena dampak wabah virus COVID-19 yakni, pertama, penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif PPh Badan yang terdapat pada Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang semula 25% menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 serta sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Pada wajib Pajak dalam negeri berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen). kemudian, jika memenuhi persyaratan tertentu atau dengan kata

² Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keppres 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

³ Pembukaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

lain bagi perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah.⁴

Kedua, diberlakukannya perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan yakni

1. Pada jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga diperpanjang paling lama 6 bulan.⁵
2. Pada jangka waktu atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 113 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diperpanjang paling lama 6 bulan.⁶
3. Pada jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diperpanjang paling lama 6 bulan.⁷
4. Pada jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diperpanjang paling lama 6 bulan.⁸
5. Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak sebagaimana dalam Pasal 113 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11 ayat (2) ayat (1) diperpanjang paling lama 1 bulan.⁹

Ketiga, dilakukan pemberian fasilitas kepebeaan pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

⁴ Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

⁵ Huruf E angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020”)

⁶ Huruf E angka 4 SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020

⁷ Huruf E angka 5 SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020

⁸ Huruf E angka 6 SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020

⁹ Huruf E angka 3 SE Dirjen Pajak SE-22/PJ/2020

Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Keempat, Pemerintah memberikan perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau dengan kata lain akan memungut PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh *platform* luar negeri.¹⁰ Selain PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.¹¹

¹⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

¹¹ Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020